



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DARI GURU
YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT CALON KEPALA SEKOLAH
ATAU SERTIFIKAT GURU PENGGERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, perlu menetapkan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat Calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak pada Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 5).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DARI GURU YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT CALON KEPALA SEKOLAH ATAU SERTIFIKAT GURU PENGGERAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Guru Penggerak adalah Guru hasil program pemerintah sebagai salah satu syarat menduduki jabatan Kepala Sekolah berupa pendidikan dan latihan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
14. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.

15. Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang Belum Memiliki Serifikat Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak yang selanjutnya disebut Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang diberi tugas paling lama 1 (satu) periode jabatan yaitu 4 (empat) tahun.
16. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu.
17. Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional keahlian yang diduduki oleh PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

BAB II

PERSYARATAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah tidak mencukupi, Bupati atau Yayasan Penyelenggara satuan pendidikan dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak.
- (2) Guru yang diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus PNS;
 - d. memiliki jenjang jabatan fungsional paling rendah Guru Ahli Pertama bagi Guru yang berstatus PPPK;
 - e. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
 - f. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan dan/atau komunitas pendidikan;
 - g. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
 - h. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

BAB III MEKANISME PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Mekanisme penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) mengirimkan dokumen persyaratan calon Kepala Sekolah kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. Bupati mengangkat calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Dinas;
 - c. Ketua Dewan Pendidikan; dan
 - d. Pengawas sekolah, yaitu 1 (satu) orang koordinator pengawas sesuai jenjang satuan pendidikan yang terkait yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Jangka waktu penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri, paling lama satu periode jabatan yaitu 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau Sekolah Swasta, dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja untuk paling lama satu periode jabatan yaitu 4 (empat) tahun.

BAB V
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah Baik tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah, dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.
- (4) Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada sekolah dilakukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di lingkungan Dinas.

BAB VI
BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah yaitu melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
 - b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan inklusif;
 - c. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga sekolah dan pengelolaan program sekolah; dan
 - d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran tetap berlangsung pada sekolah yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru pada sekolah.

BAB VII
PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.

- (3) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi guru dan tenaga kependidikan.

BAB VIII PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Pembinaan karier Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. penilaian kinerja;
 - b. peningkatan kapasitas; dan
 - c. kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB IX PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - b. telah berakhir masa jabatan atau masa perjanjian kerja sebagai Kepala Sekolah;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
 - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan secara berturut-turut atau lebih;
 - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - j. menduduki jabatan negara.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.

- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat Guru Penggerak sudah tercukupi, ketentuan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak tidak berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah atau sertifikat Penguatan Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah paling lama 4 (empat) periode jabatan atau paling lama 16 (enam belas) tahun;
- (2) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah atau sertifikat Penguatan Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan berakhirnya masa tugas pada periode 4 (empat) tahunan yang sedang dijalankan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku pada satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 2 Juni 2022



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd
RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 81